

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan penelitian di atas disimpulkan:

1. Status KJKS BMT AL-FATTAH belum sebagai LKS-PWU. Karena dalam perwakafan uang lembaga keuangan syariah harus resmi ditetapkan oleh menteri.
2. Dalam penggalangan dana wakaf uang KJKS BMT AL-FATTAH baru melakukan sosialisasi pada nasabah, dan masyarakat melalui brosur, pengenalan lewat pengajian dan seminar. Maka masih sangat jauh jika dibandingkan dengan sosialisasi yang dilakukan bank-bank besar lainnya. Karena mengingat usia BMT AL-FATTAH yang masih tergolong muda.
3. Terdapat kecenderungan perkembangan yang berbeda antara model wakaf uang yang sesuai dengan desain Undang-Undang Wakaf dengan model wakaf uang yang dipahami dan dikembangkan lembaga pengelola wakaf. Wakaf uang sesuai desain Undang-Undang wakaf kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Model wakaf uang yang dipahami dan berkembang di masyarakat yakni wakaf uang sebagai perantara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf sosial atau produktif berkembang dengan pesat. Perbedaan kecenderungan perkembangan membuktikan tingkat keberhasilan rekayasa sosial melalui regulasi wakaf uang rendah. Rendahnya keberhasilan karena sampai penelitian ini dilakukan pelembagaan model wakaf uang sebagaimana desain Undang-Undang belum menunjukkan hasil yang signifikan dan layak

dijadikan model panutan. Masyarakat justru lebih memilih model wakaf uang yang berbeda dengan desain regulasi wakaf uang yakni berupa wakaf tunai untuk dialihkan menjadi sarana sosial atau aset produktif .

4. Ada dua bentuk investasi dalam perwakafan uang yang dilakukan KJKS BMT AL-FATTAH yaitu, investasi pada sektor riil, dengan mengalokasikan dana yang terkumpul untuk pembanguna Gedung KB, RA dan MI AL-FATTAH. Sedangkan untuk sektor keuangan, dengan menyimpan dana wakaf uang dan diinvestasika dalam Deposito KJKS BMT AL-FATTAH.
5. Pengelolaan dana wakaf uang di KJKS BMT AL-FATTAH secara garis besar sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam keorganisasian maupun pengumpulan dan pengelolaan, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut. Hanya saja status legalitas KJKS BMT AL-FATTAH masih dalam proses pengesahan dari BWI.
6. Seharusnya BWI memberikan kewenangan kepada BMT sebagai nazhir sekaligus mengelola dan mendistribusikan dana wakaf sendiri. Dan desain wakaf uang harus dirubah dengan menjadikan lembaga keuangan syari'ah sebagai nazhir langsung dengan memperketat persyaratan nazhir wakaf uang LKS harus berorientasi bisnis sosial yang bersifat riil. Lembaga keuangan syari'ah model ini bisa berupa pendirian bank wakaf atau melalui lembaga keuangan non bank berupa koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) atau Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

## **B. Saran-saran**

1. KJKS BMT AL-FATTAH masih perlu memperluas dalam bidang sosialisasi wakaf uang. Dan diharapkan pengelolaan dana wakaf uang di KJKS BMT AL-FATTAH ini dapat berjalan sesuai amanah untuk kemaslahatan umat.
2. Dalam hal status legalitas KJKS BMT AL-FATTAH harus secepatnya mendapatkan pengesahan dari BWI, agar dalam sosialisasi tidak menyalahi perundang-undangan.
3. KJKS BMT AL-FATTAH perlu memiliki devisi atau unit sendiri untuk melayani perwakafan uang dan menjalin kerjasama dengan nazhir-nazhir wakaf uang.
4. Hendaknya wakaf uang yang ada di KJKS BMT AL-FATTAH dikelola lebih produktif lagi dalam bentuk investasi. Agar dana wakaf tersebut bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi umat.

## **C. Penutup**

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat memberikan wacana ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi para pembaca. Dan penulis meminta maaf apabila dalam penulisan terdapat kesalahan, serta dari pembaca dapat memberikan kritik serta saran yang membangun, agar terciptanya kesempurnaan karya penulis

selanjutnya. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.